



P E N E T A P A N

Nomor 151/Pdt.G/2017/PA.Mj



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Majene yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Talak antara:

PEMOHON, umur 39 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Karyawan PT. Barokah Bersaudara, tempat kediaman di Lingkungan Malunda, Kelurahan Malunda, Kecamatan Malunda, Kabupaten Majene, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Mustamin, SH., Advokat dan kuasa hukum alamat di Jl. Manunggal No.51 Galung selatan Majene, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 12 September 2017 sebagai Pemohon konvensi / Tergugat rekonvensi;

melawan

TERMOHON, umur 30 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan tidak ada, tempat kediaman di Jalan Pelabuhan, Lingkungan Malunda, Kelurahan Malunda, Kecamatan Malunda, Kabupaten Majene, sebagai Termohon konvensi / Penggugat rekonvensi;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon konvensi / Tergugat rekonvensi dan Termohon konvensi / Penggugat rekonvensi, serta telah memeriksa alat-alat bukti yang diajukan di persidangan;

Hal. 1 dari 25 Hal. Pen. No.151/Pdt.G/2017/PA.Mj



DUDUK PERKARA

DALAM KONVENSI

Bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 19 September 2017 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Majene pada tanggal 22 September 2017 dengan register perkara Nomor 151/Pdt.G/2017/PA.Mj, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 8 September 2005, Pemohon dan Termohon melangsungkan pernikahan di Malunda dan tercatat pada PPN-KUA Kecamatan Malunda, Kab. Majene, sebagaimana bukti berupa buku kutipan Akta Nikah No. 74/3/IX/2005, tertanggal 8 September 2005.
2. Bahwa setelah akad nikah Pemohon dan Termohon hidup bersama sebagai suami istri dan bertempat tinggal di Malunda.
3. Bahwa selama ikatan pernikahan, Pemohon dan Termohon telah melakukan hubungan suami istri (Ba'da Likhul)
4. Bahwa dari pernikahan tersebut, Pemohon dan Termohon telah dikaruniai: 4 (empat) orang anak
 1. ANAK KE 1, umur 10 tahun
 2. ANAK KE 2, umur 8 tahun
 3. ANAK KE 3, umur 3 tahun
 4. ANAK KE 4, umur 5 bulan
5. Bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon semula berjalan mulus, rukun dan baik, tetapi pada tahun 2008, terjadi perselisihan akibat adanya perselingkuhan yang dilakukan oleh Termohon yang mengakibatkan hubungan Pemohon dan Termohon pada akhirnya menjadi tidak harmonis lagi, dengan melihat kondisi seperti itu Pemohon seolah-olah dihantui perasaan yang tidak enak, sehingga pada saat itu sempat Pemohon melakukan pemukulan terhadap orang yang ditemani berselingkuh Termohon bernama MUHSIN.
6. Bahwa setelah beberapa tahun kejadian itu, sempat Pemohon rujuk kembali dengan Termohon atas kemauan dari pihak keluarga

Hal. 2 dari 25 Hal. Pen. No.151/Pdt.G/2017/PA.Mj



Pemohon dan Termohon yang masih merupakan hubungan keluarga dekat, namun selama 4 (empat) tahun kembali sama-sama Pemohon dan Termohon di sekitar tahun 2012 terjadi lagi atau mengulangi perbuatannya Termohon dengan perbuatan yang sama, akan tetapi setelah kedua kalinya kejadian tersebut kembali lagi dari pihak keluarga Pemohon dan Termohon untuk merujuk dan didamaikan secara baik-baik, Pemohon menerimanya dengan tulus walaupun perasaan pemohon merasa tercabik-cabik dengan menanggung malu kepada orang / teman dekatnya Pemohon karena melihat kondisi dari pihak keluarga terutama anaknya yang statusnya masih dalam kondisi yang sangat membutuhkan kasih sayang sehingga pemohon rela kembali dengan Termohon, sekitar \pm 4 (empat) tahun sama-sama rujuk kembali dengan Termohon, Termohon kembali mengulangi lagi perbuatannya pada tahun 2016.

7. Bahwa sejak tahun 2016 setelah terjadi ke 3 (tiga) kalinya Termohon melakukan perbuatan selingkuh dengan laki-laki lain, maka pada saat itulah Pemohon dan Termohon tidak pernah lagi menjalankan kewajibannya sebagaimana layaknya suami istri.
8. Bahwa dengan keadaan rumah tangga seperti yang dijelaskan diatas Pemohon sudah tidak memiliki harapan akan dapat rujuk kembali bersama Termohon untuk membina rumah tangga yang bahagia di masa yang akan datang, dengan demikian permohonan izin Pemohon untuk mengikrarkan talak terhadap Termohon telah memenuhi persyaratan sebagaimana di atur dalam perturan perundang-undangan yang berlaku.
9. Bahwa Pemohon, mohon kepada Panitera Pengadilan Agama Majene, kiranya selinan menetapkan ikrar talak yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dikirim kepada Kepala KUA Kecamatan. Malunda, Kabupaten. Majene.

Hal. 3 dari 25 Hal. Pen. No.151/Pdt.G/2017/PA.Mj



Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Majene cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

Primer :

- Mengabulkan permohonan Pemohon;
- Memberi izin kepada Pemohon, PEMOHON, untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon, TERMOHON, di depan sidang Pengadilan Agama Majene;
- Menetapkan biaya perkara menurut ketentuan hukum dan perundang-undangan yang berlaku;

Subsider :

- Atau bilamana Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon didampingi kuasa hukumnya dan Termohon hadir sendiri di persidangan;

Bahwa Ketua Majelis telah memerintahkan Pemohon dan Termohon untuk menempuh upaya mediasi, namun sesuai laporan Mediator (Munawar, S.H., M.H.) tanggal 25 Oktober 2017, ternyata mediasi tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya diperiksa pokok perkara dalam sidang tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat permohonan Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa atas permohonan Pemohon tersebut, Termohon mengajukan jawaban secara tertulis yang pada pokoknya sebagai berikut;

1. Bahwa Termohon mengakui gugatan suami Termohon yakni pada poin 1,2,3 dan 4 sebagaimana dilampirkan pada surat gugatannya.
2. Bahwa Termohon menolak tuduhan yang seolah-olah menjatuhkan nama baik Termohon dan keluarga Termohon bahwa apa yang dikatakan dalam poin ke-5 itu tidaklah benar bahkan Termohon tidak pernah selingkuh dengan yang dituduhkan kepada Termohon dan Termohon juga tidak mengetahui dengan adanya pemukulan terhadap

Hal. 4 dari 25 Hal. Pen. No.151/Pdt.G/2017/PA.Mj



orang yang dituduhkan selingkuh dengan Termohon yang bernama Muhsin.

3. Bahwa pada poin ke-6 benar jika Termohon pernah berselisih dengan suami Termohon namun tetap rujuk kembali dan hal-hal yang dipersoalkan tersebut tidaklah jelas pokok permasalahan karena hanya mendengarkan laporan-laporan dari orang lain yang ingin merusak rumah tangga Termohon tanpa menerima alasan Termohon.
4. Bahwa Termohon menolak gugatan pada poin ke-7 tidaklah benar yang dituduhkan kepada Termohon bahkan sejak tahun 2016 Termohon tidak pernah lagi menjalankan lagi kewajiban sebagaimana layaknya suami istri pada anak ke-4 kami yang bernama ANAK KE 4 lahir pada tahun 2017 jadi apa yang dituduhkan tidak sesuai fakta karena seolah-olah dia tidak mengakui anaknya. Jelaslah bahwa kehamilan Termohon itu pada bulan 06-2016 dan melahirkan pada tanggal 02-03-2017 dan sudah sangat jelas bahwa Termohon masih berhubungan suami istri pada tahun 2016 sedangkan yang dituduhkan bahwa pada tahun 2016 Termohon sudah tidak menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya hubungan suami istri. Dan sampai pada saat setelah anak itu lahir Termohon masih dinafkahi baik lahir maupun bathin.

Bahwa atas jawaban Termohon tersebut, Pemohon mengajukan replik secara Tertulis yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa Pemohon menolak dengan tegas dalil-dalil jawaban Termohon kecuali yang diakui atas kebenaran dalil Pemohon serta tidak merugikan Pemohon.
- Bahwa jawaban Termohon pada angka 2 perlu dikesampingkan dikarenakan dalil Pemohon berdasarkan fakta dan bukti melalui keterangan saksi.
- Bahwa kalau hanya sekedar persoalan biaya yang timbul menjadi ajang pertengkaran dalam rumah tangga tidak mungkin Pemohon akan

Hal. 5 dari 25 Hal. Pen. No.151/Pdt.G/2017/PA.Mj



mengambil sikap seperti ini kalau tidak dibentengi bukti yang dapat dipertanggungjawabkan.

- Bahwa Termohon salah menafsirkan kalimat dalil Pemohon dan sama sekali tidak mengatakan tidak mengakui anaknya bernama ANAK KE 4 yang lahir pada tahun 2017, bahwa sekitar kejadian pada tahun 2016 sekalipun sudah pernah melakukan hubungan suami istri diawal/diakhir tahun 2016 dianggap bisa saja terjadi akan tetapi setelah itu tidak lagi melakukan lagi sampai lahirnya ANAK KE 4, maka dengan demikian Pemohon akan tetap mengacu pada dalil Pemohon dan sama sekali tidak menginginkan lagi untuk rujuk kembali dan Pemohon tidak mau menanggung dosa yang dihantui dengan perasaan yang akan menjadi perbuatan anarki nantinya.

Bahwa atas replik Pemohon tersebut, Termohon mengajukan duplik secara tertulis yang pada pokoknya sebagai berikut;

1. Berdasarkan jawaban Pemohon maka Termohon selaku istri TERMOHON memberikan jawaban.
2. Bahwa Termohon menolak dengan tegas jawaban Pemohon untuk mengesampingkan pada poin ke 2. Termohon ingin mendengarkan keterangan saksi Pemohon dihadapkan Ketua Majelis Hakim sesuai fakta dan pembuktiannya.
3. Bahwa tahun 2016 persoalan terakhir dalil yang dituduhkan selingkuh kepada Termohon tidak mempunyai fakta dan bukti hanya mendengarkan laporan-laporan dari orang lain yang ingin merusak rumah tangga kami tanpa menerima alasan Termohon, dan menurut keterangan anak kedua Termohon yang bernama NUR NAYLA NAZWA MAJID bahwa pernah menceritakan sesuatu hal kepada Termohon bahwasanya “ ayahnya sudah menikah dengan perempuan lain di Kalimantan dan juga sudah mempunyai rumah disana pada waktu dia berbicara dengan ayahnya sampai-sampai diayah berpesan kepada anaknya agar tidak menceritakan kepada orang lain.

Hal. 6 dari 25 Hal. Pen. No.151/Pdt.G/2017/PA.Mj



4. Setelah MUH ASCA MAJID lahir pada tanggal 02 Maret 2017, Pemohon masih menjalankan sebagai layaknya suami istri sampai pada tanggal 20 Juni 2017.

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti tertulis sebagai berikut :

- Fotokopi Duplikat Akta Nikah, Nomor 74/3/IX/2005, tanggal 10 Oktober 2017, atas nama Pemohon dengan Termohon, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Kantor Urusan Agama Kecamatan Malunda, Kabupaten Majene bermeterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, dan diberi kode P.1;
- Fotokopi, atas Fotokopi slip gaji bulan Januari 2016 atas nama Abdul Majid yang dikeluarkan oleh PT Barokah Bersaudara, tanggal 31 Januari 2016 tanpa asli, dan diberi kode P.2;
- Fotokopi Tanda terima Adira angsuran, No Resi : 91453-01/2018/800152 tertanggal 8 Januari 2018, tanpa asli, dan diberi kode P.3;

Bahwa di samping alat bukti tertulis, Pemohon juga telah mengajukan saksi-saksi di muka sidang yang masing-masing adalah:

Saksi 1 **SAKSI 1**, di bawah sumpah, memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengenal Pemohon dan Termohon;
- Pemohon adalah paman saksi sedangkan Termohon sepupu tiga kali saksi;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 4 orang anak;
- Bahwa anak pertama Pemohon dan Termohon dalam pemeliharaan Pemohon sedangkan anak ke- 2, ke-3 dan ke-4 dalam pemeliharaan Termohon.
- Bahwa sekarang Pemohon dan Termohon sudah tidak rukun bahkan sudah berpisah tempat tinggal selama kurang lebih 6 bulan;

Hal. 7 dari 25 Hal. Pen. No.151/Pdt.G/2017/PA.Mj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon dan Termohon tidak rukun disebabkan perselingkuhan yang dilakukan Termohon dengan laki-laki bernama Muhsin;
- Bahwa selain Muhsin ada juga selingkuhan Termohon yang bernama Ghafur dan Saal;
- Bahwa saksi pernah melihat SMS yang ada di hand phone Termohon mengatakan kata-kata sayang;
- Bahwa sebagai sopir saksi pernah beberapa kali mengantar Termohon untuk bertemu dengan laki-lain bernama Ghafur;
- Bahwa saksi pernah beberapa kali melihat Pemohon dan Termohon bertengkar mulut akibat masalah tersebut;
- bahwa Pemohon dan Termohon sudah berpisah tempat tinggal kurang lebih 6 bulan lamanya;
- Bahwa selama berpisah antara Pemohon dengan Termohon tidak saling mempedulikan lagi sebagaimana layaknya pasangan suami istri;
- Bahwa selama berpisah saksi masih memberikan nafkah kepada anak Pemohon dan Termohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah berapa kali dirukunkan dan rujuk kembali dalam rumah tangganya, namun atas kejadian terakhir ini Pemohon dan Termohon sudah tidak bisa rukun lagi karena Pemohon sudah tidak mau lagi dengan Termohon;;

Saksi 2 **SAKSI 2**, di bawah sumpah, memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengenal Pemohon dan Termohon;
- Pemohon adalah paman sepupu saksi sedangkan Termohon adalah sepupu 3 kali saksi;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 4 orang anak;
- Bahwa anak 1 permohon dalam pengasuhan Pemohon sedangkan anak ke 2 sampai ke 4 diasuh oleh Termohon.
- Bahwa sekarang antara Pemohon dan Termohon sudah tidak rukun;

Hal. 8 dari 25 Hal. Pen. No.151/Pdt.G/2017/PA.Mj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa faktor penyebab Pemohon dan Termohon tidak rukun disebabkan perselingkuhan yang dilakukan Termohon dengan laki-laki bernama Muhsin;
- Bahwa yang saksi tahu pernah ada pemukulan yang dilakukan oleh Pemohon pada tahun 2008 kepada teman selingkuhan Termohon yang bernama Muhsin;
- Bahwa pada bulan puasa tahun 2017 Termohon kembali menjalin hubungan dengan laki-laki lain yang bernama Ghofur;
- Bahwa saksi pernah melihat Ghofur datang kerumah Pemohon dan Termohon pada saat Pemohon tidak ada dirumah sedangkan yang ada dirumah tersebut hanyalah Termohon;
- Bahwa saksi pernah 3 kali melihat laki-laki tersebut datang untuk menemui Termohon;
- Bahwa saksi pernah beberapa kali melihat Pemohon dan Termohon bertengkar mulut akibat masalah tersebut;
- Bahwa Pemohon dan Termohon saat ini telah berpisah tempat tinggal selama kurang lebih 6 bulan lamanya;
- Bahwa selama berpisah antara Pemohon dengan Termohon tidak saling mempedulikan lagi sebagaimana layaknya pasangan suami istri;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah pernah beberapa dikali dirukunkan dan rujuk, namun akhirnya pisah lagi karena Pemohon sudah tidak mau lagi dengan Termohon;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil bantahannya, Termohon telah mengajukan alat bukti tertulis sebagai berikut :

- Fotokopi surat keterangan dokter kontrol pasien dan kwitansi Pembayaran atas nama Muh.Azka yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit Mitra Manakarra alamat Jl. Pongtiku No. 2, Kabupaten Mamuju Propinsi Sulawesi Barat bermeterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, dan diberi kode T.1;

Hal. 9 dari 25 Hal. Pen. No.151/Pdt.G/2017/PA.Mj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Fotokopi 3 kwitansi atas nama Muh Azka bermeterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, dan diberi kode T.2;

Bahwa di samping alat bukti tertulis, Termohon juga telah mengajukan 1 orang saksi di muka sidang yang masing-masing adalah: Saksi **SAKSI SIDANG**, di bawah sumpah, memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengenal Pemohon dan Termohon.
- Bahwa saksi adalah sepupu 3 kali Pemohon dan juga bersepupu 3 kali dengan Termohon;
- Bahwa sejak bulan Oktober 2017 Pemohon dan Termohon sudah tidak rukun dalam rumah tangganya dan pisah selama 5 bulan lamanya;
- Bahwa selama berpisah saksi tidak tahu apakah Pemohon masih memberikan nafkah terhadap Termohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon pernah dirukunkan oleh pihak keluarga kedua belah pihak akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya Pemohon dan Termohon menyatakan tidak akan mengajukan alat bukti lagi.

DALAM REKONVENSI

Menimbang, bahwa Termohon dalam dupliknya mengajukan tuntutan balik berupa tuntutan nafkah hadhanah anak, nafkah lampau, nafkah iddah, nafkah mut'ah, terhadap tuntutan tersebut Majelis Hakim menilai sebagai gugatan rekonvensi walaupun gugatan rekonvensi Tergugat diajukan pada saat duplik, oleh karena itu, Termohon dinyatakan sebagai Penggugat dan Pemohon dinyatakan sebagai Tergugat;

Bahwa adapun gugatan Penggugat yang diajukan secara tertulis adalah sebagai berikut:

- Nafkah anak sampai dewasa Rp.3.000.000,00 (tiga juta rupiah) perbulan.

Hal. 10 dari 25 Hal. Pen. No.151/Pdt.G/2017/PA.Mj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Nafkah lampau selama 6 (enam) bulan Rp. 3.000.000,00 (tiga juta rupiah) perbulan.
- Masa iddah selama 3 (tiga) bulan Rp. 5.000.000,00 (lima juta rupiah) perbulan.
- Hadiah kepada mantan istri Rp. 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah).

Bahwa atas gugatan Penggugat tersebut Tergugat tidak memberi jawaban meskipun diberi kesempatan yang cukup karena gugatan tersebut diajukan pada saat duplik;

Bahwa selanjutnya Penggugat dan Tergugat mengajukan kesimpulan bahwa Penggugat bertetap pada gugatan rekonsensinya menceraikan Termohon sedang Termohon menyatakan tidak keberatan cerai dengan Pemohon namun Termohon tetap pada gugatan rekonsensinya dan selanjutnya Pemohon dan Termohon mohon putusan;

Bahwa selanjutnya Penggugat Konvensi/ Tergugat Rekonsensi dan Tergugat Konvensi/ Penggugat Rekonsensi menyampaikan kesimpulan secara tertulis tertanggal 24 Januari 2018 sebagaimana termuat dalam berita acara sidang;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini baik dalam konvensi maupun dalam rekonsensi, maka ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

DALAM KONVENSI

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa antara Pemohon dan Termohon telah dilakukan upaya perdamaian, baik dalam persidangan maupun melalui mediasi, namun tidak berhasil, dengan demikian telah terpenuhi ketentuan Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah

Hal. 11 dari 25 Hal. Pen. No.151/Pdt.G/2017/PA.Mj



diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo Pasal 154 ayat (1) Rbg dan Pasal 2 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 01 Tahun 2016;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini perkara perceraian, maka pokok perkara diperiksa dalam sidang tertutup untuk umum, hal tersebut sesuai ketentuan Pasal 80 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa alasan pokok Pemohon mengajukan permohonan cerai adalah bahwa sejak tahun 2008 terjadi perselisihan akibat adanya perselingkuhan yang dilakukan oleh Termohon yang dilakukan berulang ulang puncaknya pada tahun 2016 kembali mengulangi perbuatannya yang menyebabkan Pemohon dengan Termohon telah berpisah tempat tinggal dan selama berpisah tempat tinggal antara Pemohon dan Termohon sudah tidak ada komunikasi apalagi menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami-istri;

Menimbang, bahwa dalam jawabannya secara tertulis, Termohon mengakui jika ada masalah rumah tangga antara Pemohon dan Termohon namun Termohon membantah jika masalah tersebut diakibatkan karena Termohon selingkuh dengan laki-laki lain sampai akhirnya terjadi pisah tempat tinggal antara Pemohon dan Termohon selama kurang 6 bulan lamanya karena Pemohon tidak mau lagi tinggal dengan Termohon;

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan bukti P.1 berupa fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen) dan sesuai dengan aslinya, maka bukti surat tersebut telah memenuhi syarat formil, isi bukti tersebut menerangkan bahwa Pemohon telah menikah dengan Termohon pada tanggal 08 September 2005, relevan dengan dalil yang hendak dibuktikan oleh Pemohon, sehingga telah memenuhi syarat materil, maka bukti P.1 sebagai akta otentik mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Hal. 12 dari 25 Hal. Pen. No.151/Pdt.G/2017/PA.Mj



Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 terbukti bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami istri sah, menikah pada tanggal 08 September 2005, hal tersebut sesuai ketentuan pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa atas bantahan Termohon, Pemohon mengajukan dua orang saksi yang menerangkan bahwa keduanya pernah mendengar Pemohon dan Termohon bertengkar, saksi I mendengar Pemohon dan Termohon bertengkar, selain itu saksi I juga pernah beberapa kali mengantar Termohon untuk bertemu dengan laki-laki bernama Ghofur sedang saksi II mendengar Pemohon dan Termohon bertengkar disebabkan perselingkuhan yang dilakukan Termohon dengan laki-laki lain, bahkan saksi II pernah melihat 3 kali Termohon menerima tamu laki-laki pada malam hari pada saat Pemohon tidak ada di rumah;

Menimbang, bahwa kedua saksi tersebut adalah orang dewasa yang memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah di muka sidang, isi keterangan kedua saksi adalah fakta yang dilihat atau didengar sendiri oleh para saksi dan keterangan kedua saksi secara materil saling bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil-dalil yang hendak dibuktikan oleh Pemohon serta tidak ada halangan diterimanya kesaksian para saksi tersebut, maka kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sehingga keterangan kedua saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang dapat diterima;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil bantahannya Termohon hanya mampu menghadirkan 1 orang saksi yang menerangkan bahwa sejak bulan Oktober 2017 antara Pemohon dan Termohon sudah berpisah tempat tinggal kurang lebih 5 bulan lamanya namun saksi tidak mengetahui penyebab pasti perselisihan antara Pemohon dan Termohon, dan Pemohon juga sudah pernah dirukunkan beberapa kali namun yang terakhir ini tidak berhasil;

Menimbang, bahwa 1 (satu) SAKSI yang dihadirkan Termohon meskipun telah memenuhi syarat formil dan materil, namun seorang saksi

Hal. 13 dari 25 Hal. Pen. No.151/Pdt.G/2017/PA.Mj



belum memenuhi batas minimal pembuktian yaitu 2 (dua) orang saksi karena seorang saksi bukan saksi menurut hukum (unus testis nulus testis) selama tidak didukung oleh bukti yang sah lainnya sebagaimana maksud Pasal 306 R.Bg, karenanya bukti satu orang Saksi Termohon tersebut tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut dan patut dikesampingkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon, bukti tertulis dan keterangan para saksi, Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta hukum yang disimpulkan sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami istri sah;
- Bahwa Pemohon dengan Termohon pernah hidup rukun dan telah dikaruniai 4 orang anak,
- Bahwa awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun namun sejak tahun 2008 dan puncaknya pada tahun 2016 Pemohon dan Termohon sudah tidak rukun lagi disebabkan Termohon selingkuh dengan laki-laki lain;
- Bahwa Pemohon dan Termohon hidup berpisah selama kurang lebih 6 bulan lamanya sampai sekarang;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah beberapa kali dirukunkan oleh pihak keluarga namun tidak berhasil;
- Bahwa Pemohon telah berketetapan hati untuk bercerai dengan Termohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon telah mengalami keretakan, akibat perselisihan hingga terjadi pisah tempat tinggal yang sudah berlangsung sekitar 6 bulan, dan tidak ada harapan untuk kembali rukun karena keduanya sudah tidak saling memperdulikan bahkan Pemohon telah menyatakan ketetapan hati untuk bercerai dengan Termohon;

Menimbang, bahwa dengan kondisi rumah tangga Pemohon dan Termohon sebagaimana tersebut di atas, Pengadilan berpendapat bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak dapat mencapai tujuan

Hal. 14 dari 25 Hal. Pen. No.151/Pdt.G/2017/PA.Mj



pernikahan untuk membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal sesuai Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan pasal 2 Kompilasi Hukum Islam yang sejai dengan firman Allah SWT dalam al-Qur'an Surah ar-Rum ayat 21 :

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ يَخْلُقَ مَا يَشَاءُ وَيَخْتَارُ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِّقَوْمٍ يَعْقِلُونَ
وَمَا يَكُونُ لَكَ أَنْ تَتَّخِذَ الْيَتَامَىٰ كُفْلًا ۚ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِّقَوْمٍ يَعْقِلُونَ
وَمَا يَكُونُ لَكَ أَنْ تَتَّخِذَ الْيَتَامَىٰ كُفْلًا ۚ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِّقَوْمٍ يَعْقِلُونَ

Artinya : Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya di antaramu rasa kasih dan sayang;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Pemohon sudah berketetapan hati untuk bercerai dengan Termohon, maka Majelis Hakim memandang perlu untuk mengetengahkan petunjuk Allah Swt. yang terdapat dalam al-Qur'an surat al-Baqarah ayat 227 yang mempunyai nilai-nilai normatif menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang berbunyi:

وَالَّذِينَ يَتَّبِعُونَ الشَّيْطَانَ فَهُوَ كُفْلًا ۚ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِّقَوْمٍ يَعْقِلُونَ

Artinya : Dan apabila mereka (para suami) telah ber`azam (berketetapan hati) untuk menjatuhkan talak (kepada istrinya), maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui. (al-Baqoroh: 227);

Menimbang bahwa yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 379 K/AG/1995 tanggal 26 Maret 1997 yang mengandung abstraksi hukum : “ Apabila suami isteri yang tidak berdiam serumah lagi dan tidak ada harapan untuk dapat hidup rukun kembali, maka rumah tangga tersebut telah terbukti retak dan pecah ”;

Menimbang, bahwa suatu ikatan pernikahan dimaksudkan untuk memberikan kemaslahatan kepada suami dan istri, namun kondisi rumah tangga Pemohon dengan Termohon sebagaimana tersebut di atas bukan saja sudah tidak mendatangkan kemaslahatan, bahkan justru hanya

Hal. 15 dari 25 Hal. Pen. No.151/Pdt.G/2017/PA.Mj



memberikan penderitaan batin bagi Pemohon ataupun Termohon, karena itu perceraian patut menjadi jalan keluar dari kemelut rumah tangga tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Pengadilan berpendapat bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon telah dapat dikategorikan rumah tangga pecah yang terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran yang tidak dapat dirukunkan lagi, sehingga permohonan Pemohon telah memenuhi alasan perceraian serta telah memenuhi unsur yang terkandung dalam penjelasan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 *jo* Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *jo* Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu permohonan Pemohon harus dikabulkan dengan menyatakan memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon sebagaimana bunyi amar putusan ini;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 84 Ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, diperintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Majene untuk mengirimkan salinan penetapan ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama yang mewilayahi tempat tinggal Pemohon, tempat tinggal Termohon dan tempat pernikahan Pemohon dengan Termohon, setelah pengucapan ikrar talak;

DALAM REKONVENSİ

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Rekonvensi sebagaimana terurai dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa yang terlebih dahulu dipertimbangkan apakah gugatan rekonvensi telah memenuhi syarat formil suatu gugatan rekonvensi;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan rekonvensi dalam perkara ini diajukan pada tahap jawab menjawab yaitu pada saat duplik

Hal. 16 dari 25 Hal. Pen. No.151/Pdt.G/2017/PA.Mj



maka berdasarkan pasal 158 ayat (1) Rbg gugatan rekonsensi dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa sebagaimana bunyi Pasal 158 ayat 1 RBg :
“Tergugat dalam gugatan asal wajib mengajukan gugatan baliknya bersama-sama dengan jawabannya yang tertulis atau lisan”, bahwa dalam Pasal 158 ayat 1 RBg tersebut tidak dijumpai kata atau kalimat yang tegas, bahwa yang dimaksud dengan jawaban adalah “jawaban pertama”. Kalimatnya hanya menyebut bersama-sama dengan jawaban. Dengan demikian, ditinjau dari tata tertib beracara dan teknis yustisial, gugatan rekonsensi tetap terbuka diajukan selama proses pemeriksaan masih dalam tahap jawab menjawab. Yang menjadi syarat ialah rekonsensi diajukan bersama-sama dengan jawaban. Boleh pada jawaban pertama, boleh juga pada jawaban duplik terhadap replik Penggugat (*vide* Buku HUKUM ACARA PERDATA tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian dan Putusan Pengadilan yang ditulis oleh M. Yahya Harahap halaman 483).

Menimbang, bahwa pendapat diatas juga sejalan dengan Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 642/K/Sip/1972 tanggal 18 April 1973 bahwa batas pengajuan gugatan rekonsensi masih terbuka sampai dimasukinya tahap proses pemeriksaan saksi, apabila proses pemeriksaan telah memasuki tahap pembuktian, Termohon tidak dibenarkan mengajukan gugatan rekonsensi.

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan tersebut diatas majelis hakim dapat mempertimbangkan lebih lanjut gugatan rekonsensi yang telah diajukan bersamaan dengan jawaban pada tahap duplik dan berkaitan erat dengan pokok perkara, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 157 dan 158 ayat (1) R.Bg, secara formil tuntutan balik (rekonsensi) tersebut dapat diterima untuk diperiksa;

Menimbang, bahwa oleh karena perceraian dikabulkan, maka gugatan rekonsensi akan dipertimbangkan lebih lanjut;

Hal. 17 dari 25 Hal. Pen. No.151/Pdt.G/2017/PA.Mj



Menimbang, bahwa apa yang telah dipertimbangkan dalam bagian kompensasi menjadi turut pertimbangan dalam bagian rekonpensasi;

Menimbang, bahwa Termohon (yang selanjutnya dalam rekonpensasi disebut Penggugat) telah mengajukan gugatan rekonpensasi terhadap Pemohon (yang dalam rekonpensasi disebut Tergugat) sebagai berikut:

- Nafkah anak sampai dewasa Rp.3.000.000,00 (tiga juta rupiah) perbulan.
- Nafkah lampau selama 6 (enam) bulan Rp. 3.000.000,00 (tiga juta rupiah) perbulan.
- Masa iddah selama 3 (tiga) bulan Rp. 5.000.000,00 (lima juta rupiah) perbulan.
- Hadiah kepada mantan istri Rp. 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah).

Menimbang, bahwa dari pernikahan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 4 orang anak :

1. ANAK KE 1, umur 10 tahun.
2. ANAK KE 2, umur 8 tahun.
3. ANAK KE 3, umur 3 tahun
4. Muh Asca Majid, umur 5 tahun;

Menimbang, bahwa dari 4 orang anak Penggugat dan Tergugat tersebut, setelah berpisah 3 di antaranya yaitu anak ke-2, ke-3 dan ke-4 di antaranya dirawat dan diasuh oleh Penggugat, sedangkan 1 orang anak yaitu anak pertama diasuh oleh keluarga Tergugat hal ini didukung oleh kerangan yang disampaikan oleh saksi I dan saksi II Tergugat;

Menimbang, Bahwa Penggugat dalam Duplik Penggugat menyatakan bahwa, jika Tergugat menceraikan Penggugat, Penggugat menuntut memberikan nafkah anak Penggugat dan Tergugat sebesar Rp. 3.000.000 (tiga juta rupiah) perbulan;

Menimbang, bahwa oleh karena memberikan nafkah adalah kewajiban melekat yang tetap ditanggung oleh seorang ayah terhadap anaknya sepanjang anak tersebut belum mandiri atau berumur 21 tahun

Hal. 18 dari 25 Hal. Pen. No.151/Pdt.G/2017/PA.Mj



berdasarkan ketentuan Pasal 156 huruf (d) jo. Pasal 149 huruf (d) Kompilasi Hukum Islam, yang pada pokoknya menyebutkan bahwa bilamana perkawinan putus karena talak, maka bekas suami wajib memberikan biaya hadhanah (pemeliharaan) untuk anak-anaknya yang belum mencapai umur 21 tahun.

Menimbang, bahwa dari keempat anak Penggugat dan Tergugat tersebut tiga orang diantaranya yaitu anak ke-2, ke-3 dan ke-4 diasuh dan dirawat oleh Penggugat sendiri dan satu diantaranya yaitu anak pertama diasuh oleh saudara Tergugat, maka beralasan hukum jika Tergugat sebagai ayah dari anak-anak Penggugat dan Tergugat yang mana menjadi tulang punggung keluarga jika dibebankan biaya pemeliharaan anak.

Menimbang, bahwa selama berpisah kurang lebih 6 bulan Tergugat hanya pernah 1 kali mengirimkan nafkah anak sejumlah Rp.500.000, dan hal tersebut tidaklah cukup untuk memenuhi kebutuhan 3 orang anak yang diasuh oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa Penggugat juga menyampaikan bukti surat berupa surat keterangan dokter kontrol pasien dan kwitansi Pembayaran (T.1) dan Fotokopi 3 kwitansi atas nama Muh Azka, (T.2), hal ini membuktikan bahwa selama pisah Tergugat tidak pernah memberikan nafkah lagi semenjak berpisah, hanya pernah satu kali memberi nafkah sebesar Rp.500.000,- sebagaimana yang disampaikan oleh saksi Tergugat, dan hal tersebut tidak dibantah oleh Tergugat;

Menimbang, bahwa untuk menentukan besarnya nafkah tersebut Majelis berpedoman pada kemampuan Tergugat dan kepatutan, sedangkan menurut keterangan Tergugat yang disampaikan dalam kesimpulan dalam persidangan yang tidak ada bantahan dari pihak lawan, Tergugat mempunyai penghasilan setiap bulan sebesar Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah) hal tersebut dibuktikan dengan foto atas fotocopy slip gaji Tergugat yang disampaikan pada saat kesimpulan, hal ini dapat dijadikan bukti permulaan tentang penghasilan Tergugat, selain itu

Hal. 19 dari 25 Hal. Pen. No.151/Pdt.G/2017/PA.Mj



Penggugat tidak juga tidak dapat menunjukkan bukti penghasilan Tergugat, atas dasar hal tersebut Majelis akan menetapkan nafkah anak yang besarnya akan dicantumkan dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang hal-hal tersebut diatas, maka majelis hakim menilai bahwa telah beralasan hukum apabila Tergugat menjatuhkan talaknya terhadap Peggugat, maka Tergugat dihukum untuk membayar biaya pemeliharaan 3 orang anak Peggugat dan Tergugat (biaya Hadhonah) sebesar Rp.2.000.000 (dua juta rupiah) setiap bulan sampai ketiga anak tersebut dewasa atau berumur 21 tahun dengan tidak menutup kemungkinan untuk selanjutnya Peggugat menambah biaya pemeliharaan tersebut sesuai kemampuan Tergugat dan tingkat kebutuhan anak kedepan.

Menimbang, bahwa Peggugat telah mendalilkan jika selama berpisah dengan Tergugat, Tergugat tidak pernah lagi memberikan nafkah kepada Peggugat, sehingga Peggugat menuntut nafkah yang dilalaikan Tergugat selama 6 bulan tersebut sebesar Rp. 3.000.000 (tiga juta rupiah) perbulan dan jika dikalikan maka jumlahnya sebesar Rp.18.000.000. (delapan belas juta rupiah).

Menimbang, bahwa walaupun dalam jawabannya Tergugat tidak menyampaikan tanggapan untuk memenuhi tuntutan Peggugat terkait nafkah lampau Peggugat, maka majelis hakim akan mempertimbangkan gugatan Peggugat tentang nafkah lampau yang diajukan oleh Peggugat;

Menimbang, bahwa dalam kerangan saksi I dan saksi II tergambar bahwa selama Peggugat dan Tergugat pisah, Tergugat tidak pernah memberikan nafkah lahir kepada Peggugat, dan jikapun ada itu pernah hanya 1 kali sejumlah Rp.500.000,-(lima ratus ribu rupiah) dan itu diperuntukkan bukan untuk Peggugat namun untuk 3 orang anak yang dirawat oleh Peggugat;

Menimbang, bahwa Tergugat menerangkan bahwa memiliki gaji Rp.6.000.000 (enam juta rupiah) perbulan sebagai karyawan di PT Barokah Bersaudara, maka berdasarkan azas kelayakan dan kepatutan

Hal. 20 dari 25 Hal. Pen. No.151/Pdt.G/2017/PA.Mj



mampu jika dibebankan untuk memberikan nafkah terutang yang diminta oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa sebelum majelis hakim menentukan besaran jumlah nafkah lampau yang harus diberikan kepada Penggugat, majelis hakim akan mengetengahkan besaran jumlah UMP (upah Minimum Propinsi) Sulawesi Barat tahun 2017 telah ditetapkan sebesar Rp. 2.017.780 (dua juta tujuh belas ribu tujuh ratus delapan puluh rupiah);

Menimbang, bahwa dalam Pasal 80 ayat (4) dan (5) Kompilasi Hukum Islam pada pokoknya menyebutkan bahwa suami sesuai dengan penghasilannya berkewajiban menanggung nafkah, tempat kediaman bagi isteri, biaya rumah tangga, biaya pengobatan sesudah ada tamkin sempurna dari isteri;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum, Tergugat selama pisah tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat maka sangatlah beralasan hukum jika majelis hakim mengabulkan gugatan Penggugat untuk mendapatkan nafkah lampau dari Tergugat sebagaimana tuntutan Penggugat;

Menimbang, bahwa dengan mempertimbangkan kemampuan Tergugat sebagai karyawan di PT Barokah Bersaudara, yang memiliki penghasilan tetap maka Majelis Hakim menghukum Tergugat untuk membayar nafkah yang dilalaikan oleh Tergugat atau nafkah lampau kepada Penggugat sebesar Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah) perbulan selama 6 bulan atau total sejumlah Rp. 12.000.000,- (dua belas juta rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap nafkah iddah yang dituntut Penggugat sejumlah Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) selama 3 bulan yang apabila ditotal berjumlah Rp.15.000.000 Majelis Hakim mempertimbangkan pasal 152 Kompilasi Hukum Islam yang menyebutkan bahwa bekas isteri berhak mendapat nafkah iddah dari bekas suaminya kecuali bila isteri nusyuz;

Menimbang, bahwa sebagaimana yang dipertimbangkan dalam konpensasi bahwa Penggugat telah terbukti menjalin hubungan dengan laki-

Hal. 21 dari 25 Hal. Pen. No.151/Pdt.G/2017/PA.Mj



lain tanpa sepengetahuan Tergugat, hal tersebut sesuai dengan saksi-saksi yang dihadirkan oleh Tergugat walaupun Penggugat membantah jika pernah melakukan hubungan dengan laki-laki lain namun Penggugat tidak mampu untuk membuktikan jika Penggugat tidak melakukan hal tersebut;

Menimbang, bahwa terkait dengan hal tersebut majelis hakim menilai bahwa apa yang dilakukan oleh Penggugat tersebut merupakan tindakan yang tidak terpuji maka berdasarkan ketentuan pasal 149 huruf (b) jo. Pasal 152 Kompilasi Hukum Islam dan apa yang tersebut dalam kitab : Tuhfah yang artinya : *"Untuk menerima nafkah gugur karena sikap nusyuz yaitu tidak taat kepada suami, menurut ijma' ulama"*, karenanya nafkah Penggugat Rekonpensi adalah gugur sehingga tuntutan Penggugat atas hal ini harus ditolak;

Menimbang, bahwa adapun tuntutan Penggugat terhadap mut'ah sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah), Majelis mempertimbangkan bahwa oleh karena hubungan pernikahan sudah cukup lama yaitu selama kurang lebih 17 tahun yang artinya sudah terjalin hubungan erat yang menuju pada keluarga mawwadah warahmah.

Menimbang, bahwa dengan hubungan pernikahan yang cukup lama tersebut dan sudah memiliki buah hati cinta Penggugat dan Tergugat yaitu 4 orang anak, hal ini membuktikan bahwa Penggugat sudah mengabdikan dirinya pada Tergugat dan selain itu sudah barang tentu sudah banyak suka duka yang dialami Penggugat dan Tergugat selama hidup berumah tangga dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan pasal 149 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam Majelis Hakim menghukum Tergugat untuk memberi mut'ah sebagai kenang-kenangan kepada Penggugat sebagai isteri yang diceraikan oleh Tergugat berupa uang sejumlah Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah);

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

Hal. 22 dari 25 Hal. Pen. No.151/Pdt.G/2017/PA.Mj



Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon / Tergugat;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

DALAM KONVENSI

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon, PEMOHON untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon, TERMOHON di depan sidang Pengadilan Agama Majene;
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Majene untuk mengirimkan salinan penetapan ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Malunda Kabupaten Majene untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

DALAM REKONVENSI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat sebagian;
2. Menghukum Tergugat untuk memberikan kepada Penggugat biaya pengasuhan anak/biaya pemeliharaan anak (biaya hadhanah) terhadap 3 orang anak Penggugat dan Tergugat bernama :
 - ANAK KE 2, umur 8 tahun.
 - ANAK KE 3, umur 3 tahun
 - Muh Asca Majid, umur 5 tahun;minimal sejumlah Rp 2.000.000,00 (dua juta rupiah) setiap bulan sejak terjadi perceraian sampai anak tersebut dewasa atau berumur 21 tahun;
3. Menghukum Tergugat untuk membayar nafkah lampau kepada Penggugat sejumlah Rp 12.000.000,- (dua belas juta rupiah);

Hal. 23 dari 25 Hal. Pen. No.151/Pdt.G/2017/PA.Mj



4. Menghukum Tergugat untuk memberikan mut'ah kepada Penggugat berupa uang sejumlah Rp 5.000.000,- (lima juta ribu rupiah);
5. Menolak gugatan Penggugat selain dan selebihnya;

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

- Membebankan Pemohon konvensi / Tergugat rekonvensi membayar biaya perkara sejumlah Rp. **361.000,- (tiga ratus enam puluh satu ribu rupiah)**;

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Majene pada hari tanggal 24 Januari 2018 Masehi bertepatan dengan tanggal 08 Jumadil Awwal 1439 Hijriah oleh Dewiati, S.H., M.H. sebagai Ketua Majelis, Hairil Anwar, S.Ag. dan Dwi Anugerah, S.H.I., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Ramli, S.H. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh dengan dihadiri oleh Pemohon dan Termohon

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

Hairil Anwar, S.Ag.

Dewiati, S.H., M.H.

Dwi Anugerah, S.H.I., M.H.

Panitera Pengganti,

Ramli, S.H.

Perincian biaya :

- Pendaftaran : Rp 30.000,00
- ATK Perkara : Rp 50.000,00
- Panggilan : Rp 300.000,00

Hal. 24 dari 25 Hal. Pen. No.151/Pdt.G/2017/PA.Mj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

- Redaksi : Rp,00

- Meterai : Rp,00

J u m l a h : Rp 380.000,00

(tiga ratus delapan puluh ribu rupiah).

Untuk Salinan

Panitera Pengadilan Agama Majene

H. Muhammadiyah, S.H., M.H.

Hal. 25 dari 25 Hal. Pen. No.151/Pdt.G/2017/PA.Mj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)